



PUTUSAN

Nomor : 0119/Pdt.G/2010/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa
dan mengadili perkara
cerai gugat pada tingkat pertama dalam
persidangan Majelis telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkaranya:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTA,
pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal
di **KABUPATEN TANAH
LAUT**, selanjutnya disebut sebagai
"Penggugat" ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTA,
pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal
asal di **KABUPATEN
TANAH LAUT**. Sekarang tidak diketahui
alamatnya dengan jelas dan
pasti di wilayah Republik Indonesia
(Ghaib), selanjutnya disebut
sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23

Maret 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Pelaihari

dengan register Nomor 0119/Pdt.G/2010/PA.PIh,

tanggal 23 Maret 2010 telah

mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 29 April 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan

pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

KABUPATEN TANAH LAUT sesuai dengan Duplikat

Kutipan Akta Nikah

Nomor: Kk.17.01.01/xxx tanggal 23 Maret

2010;

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada

mengucapkan sighat taklik talak

yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam

buku nikah tersebut;

3. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan

Tergugat bertempat

tinggal di rumah orangtua Penggugat di

KABUPATEN TANAH LAUT



selama

kurang lebih 15 hari , kemudian

Tergugat pulang ketempat

kerjanya di Bali selama kurang lebih 3 bulan dan kemudian

Penggugat

nyusul ke Bali dan tinggal bersama orang tua Tergugat selama kurang

lebih 7 bulan kemudian Penggugat diantara Pulang Ke **KABUPATEN TANAH LAUT** karena akan melahirkan di rumah orang tua Penggugat.

Pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dan telah

hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 anak,

bernama :

- a. **ANAK 1**, umur 5 tahun
- b. **ANAK 2**, umur 3 tahun;

4. Bahwa kurang lebih sejak akhir 2008 antara Penggugat dan Tergugat

terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara

lain:

- a. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami
- b. Tergugat selalu kerja jauh dari tempat tinggal Penggugat, dan kalau

Penggugat Tergugat selalu menolak

- c. Tergugat bekerja jarang pulang kadang 3 bulan baru pulang, 5 bulan

baru pulang bahkan sampai 1 tahun Tergugat baru pulang

- d. Bahwa meskipun Tergugat

jarang pulang Tergugat juga tidak bisa

memberikan nafkah kepada Penggugat yang layak sampai 3 bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat baru kirim sekitar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) bahkan ada sampai 7 bulan Tergugat tidak pernah kirim nafkah

kepada Penggugat dan juga kepada anak Penggugat

e. Pada tanggal 30 Januari 2009 Tergugat pamit mau mengok orang

tuanya yang sedang sakit dan janjinya hanya setengah bulan, namun

sejak itu Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak pernah memberi

kabar kepada Penggugat dimana keberadaan Tergugat

5. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan

tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan

tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan

pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);

6. Bahwa sejak itu Tergugat tidak pernah datang lagi, dan sejak itu pula

antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah

kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 tahun 2 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan

nafkah wajib kepada Penggugat;

7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat

dan mohon diceraikan saja;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara

ini;

Berdasarkan

hal-hal

tersebut

diatas,

maka

Penggugat

bersama

ini

mengajukan cerai gugat dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama

Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan

putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider:

-

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan

Agama Pelaihari Nomor 0119/Pdt.G/2010/PA.PIh yang diumumkan melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

30 April 2010 untuk sidang tanggal 3 Agustus 2010 dan dibacakan
putusan.mahkamahagung.go.id
di muka

persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan
tidak

ternyata bahwa ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu
alasan

yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan
memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang
isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup dan telah

dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.17.01.01/xxx , tanggal

23 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (P-1) ;

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 630103 xxx, tanggal

24 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Camat **KABUPATEN TANAH LAUT** (P-2) ;

3. Foto copy Surat Keterangan Ghoib Nomor : 86/KTP/lxxx dari Ketua RT. 6

Yang diketahui oleh Kepala Desa **KABUPATEN TANAH LAUT** (P-3) ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga

mengajukan saksi-saksi, yaitu :

SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat

tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
-
-
-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga dan juga kenal dengan Tergugat;

Bahwa saksi bertetangga selama 2 tahun saat itu Penggugat dan Tergugat sudah menjadi suami isteri dan telah mempunyai anak 2 orang ;

Bahwa selama saksi bertetangga dengan dengan mereka, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat, alasan bekerja di Jawa kadang sampai 3 bulan lebih baru kembali ;

-

Bahwa
sekarang
mereka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat katanya menengok orang tuanya yang
sakit
di Jawa ;

Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 30
Januari 2009 sampai sekarang sudah 1 tahun lebih tidak pernah
pulang ;

Bahwa selama itu Tergugat tidak pernah datang, dan tidak ada
memberi nafkah atau mengirimkan uang untuk nafkah Penggugat dan
anak-anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-

-

Bahwa selama itu pula Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah Penggugat, tetapi sebaliknya Tergugat ada meninggalkan hutang ;

Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil ;

SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan uruh, tempat tinggal di

KABUPATEN TANAH LAUT, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

-

-

-

-

-

-

-

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga dan juga kenal dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah 7 tahun yang lalu dan telah mempunyai anak 2 orang ;

Bahwa setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik

talak ;



mereka kumpul di Desa KABUPATEN TANAH LAUT,

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ang mereka sudah berpisah, Tergugat pergi meninggalkan
putusan.mahkamahagung.go.id

ugut katanya menengok orang tuanya yang sakit di Jawa ;

Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 30 Januari 2009 sampai sekarang sudah 1 tahun lebih tidak pernah pulang ;

Bahwa selama itu Tergugat tidak pernah datang, dan tidak ada memberi nafkah atau mengirimkan uang untuk nafkah Penggugat dan anak-anak ;

Bahwa selama itu pula Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah Penggugat, tetapi sebaliknya Tergugat ada meninggalkan hutang ;

Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak

berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas

Penggugat membenarkan;

Menimbang,

bahwa

dimuka

persidangan

Penggugat

tetap

beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah

diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya

Penggugat menyatakan tidak ridha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pula Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tetap ingin bercerai

dengan Tergugat, dan menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup

ditunjuk kepada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam isi putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.2) maka harus

dinyatakan bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama

Pelaihari;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap di

persidangan dan pula tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak-hadiran

tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang

tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan pasal 149 RBg perkara ini

harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, pernyataan mana telah sesuai dengan bukti tertulis yang

diajukan Penggugat (P.1), maka Majelis berpendapat bahwasanya antara

Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah dan telah



nyata bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat
setelah
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
akad nikah Tergugat dengan Penggugat dilaksanakan;
putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang,

bahwa
berdasarkan
keterangan
Penggugat
dan

keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang menyatakan bahwa
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan orang tua
sakit di
pulau Jawa namun hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak
ada
memberi kabar keberadaan Tergugat sehingga tidak kumpul lagi
selama 1
tahun 2 bulan, maka dengan demikian Majelis berpendapat
bahwasanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang,

bahwa
berdasarkan
keterangan
Penggugat
yang

dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya sejak tanggal 30 Januari 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan orang tua sakit di pulau Jawa namun hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak ada memberi kabar keberadaan Tergugat karenanya Penggugat tidak mengetahui lagi alamat Tergugat, sehingga Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi Penggugat selama 1 tahun 2 bulan, dan selama itu pula Tergugat maupun wakilnya tidak pernah mengajak baik dan tidak pula memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, maka Tergugat telah terbukti melanggar taklik talak Nomor 2 dan 4;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tidak redha atas perlakuan Tergugat tersebut, maka Majelis

berpendapat
gugatan
Penggugat
dapat
diterima

dan



dipertimbangkan, karenanya Penggugat diheban membayar Rp
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
10.000,00
putusan.mahkamahagung.go.id
(sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah membayar
iwadl

Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) karenanya pelanggaran taklik
talak

sebagai alasan perceraian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan ketentuan

Fiqih

Islam dalam Kitab Syarkawi alat Tahrir Juz II halaman 105 sebagai
berikut:

ظفلا يضتقمب لامع اهدوجوب عقو قفصب اق لاط
قلع نمو

Artinya :

"Dan barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu
sifat/keadaan,

maka
jatuhlah
talaknya
dengan
terwujudnya

sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya ";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan
tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwasanya gugatan
Penggugat telah

cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud pasal
39

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 atau pasal 116 huruf
(g)

Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2)

Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah keduanya dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan

kepada
Panitera
Pengadilan
Agama
Pelaihari
untuk

mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang

Undang Nomor 7 tahun 1989, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan

patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i

Tergugat
(**TERGUGAT**) kepada

Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan

salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada

Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkawinan
Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam
putusan.mahkamahagung.go.id
daftar yang

disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 03 Agustus

2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1431 Hijriah oleh kami

Drs. H. TARSI, S.H.,M.HI selaku Ketua Majelis, M. HELMY MASDA, S.H.,M.H. dan RENY HIDAYATI, S.Ag.,S.H. masing-masing sebagai Hakim

Anggota putusan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan Dra. L A I L A sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd,

Drs. H. TARSI, S.H.,M.HI

Hakim Anggota,

ttd,

M. HELMY MASDA, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd,

RENY HIDAYATI, S.Ag.,S.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

Dra. L A I L A

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran

: Rp
30.000,00

2. Biaya Administrasi dan ATK : Rp

50.000,00

3. Biaya Panggilan

: Rp 150.000,00

4. Redaksi

5. Materai

: Rp
: Rp
5.000,00
6.000,00 +

Jumlah

Rp 241.000,00